



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR**

**NOMOR : 59/PL.03.7-Kpt/3271/KPU-Kot/VII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR**

**TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur...

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 11/PP.02.3-Kpt/3271/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 16/PP.01.3-Kpt/3271/KPU-Kot/X/2017;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 29/PP.02.3-Kpt/3271/KPU-Kot/III/2018 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 19/PL.03.3-Kpt/3271/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor

: 21/PL.03.3-Kpt/3271/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;

**Memerhatikan**

- : 1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Model DB-KWK) Tanggal 5 Juli Tahun 2018.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 178 /PL.03.7-BA/3271/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018

**KESATU**

- : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA**

- : Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Nomor Urut 1 : **drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si** dan **ZAENUL MUTAQIN**, dengan perolehan suara sebanyak **153.407 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh)** suara atau **31,03 %** dari Seluruh Suara Sah.

b...

- b. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Nomor Urut 2 : **H. EDGAR SURATMAN, SE, MM** dan **SEFWELLY GYNANJAR DOJODININGRAT**, dengan perolehan suara sebanyak **61.871 (Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu )** suara atau 12,52 % dari Seluruh Suara Sah.
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Nomor Urut 3 : **Dr. H. BIMA ARYA SUGIARTO** dan **Drs. DEDIE A RACHIM, MA** dengan perolehan suara sebanyak **215.708 (Dua Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus delapan )** suara atau 43,64 % dari Seluruh Suara Sah.
- d. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Nomor Urut 4 : **H. DADANG ISKANDAR D, SE** dan **SUGENG TEGUH SANTOSO, SH** dengan perolehan suara sebanyak **63.335 (Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima )** suara atau 12,81 % dari Seluruh Suara Sah.

**KETIGA**

- : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2018 pukul 14.44 (WIB) Waktu Indonesia Bagian Barat.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 5 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**

TTD

**UNDANG SURYATNA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR**  
Kepala Sub Bagian Hukum

**NANDANG**